



 \*Bagi pelamar yang instansinya merupakan instansi pemekaran atau peralihan, silahkan masuk ke helpdesk SSP3K di alamat : <https://sscasn-helpdesk.bkn.go.id> untuk verifikasi berkas ke Badan Kepegawaian Daerah instansi tempat bekerja saat ini sebelum Membuat Akun di SSP3K



**PERSYARATAN  
TENAGA PENDIDIK  
PPPK**

# 1 TH EKS K-II

**2** Berusia Maksimal 59 tahun per 1 April 2019

**3** Pendidikan Minimal S1/DIV dengan jurusan relevan dengan mata pelajaran pada kurikulum

**4** Masih aktif mengajar sampai saat mendaftar yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diampu, Kab/Kota/Provinsi.

**5** Menandatangani Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri Kab/Kota/Provinsi sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan guru saat ini.



**PERSYARATAN  
PENYULUH PERTANIAN  
PPPK**

# 1 Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THLTB)

**2** Berusia Maksimal 57 tahun per 1 April 2019

**3** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Pertanian (Rumpun Ilmu Hayat Pertanian)

**4** Untuk Inseminator wajib memiliki sertifikat inseminator

**5** Bertugas di desa dengan basis unit kerja di Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi dan telah aktif bekerja selama minimal 5 tahun berturut-turut. Dibuktikan dengan SK Menteri Pertanian/Dirjen/Dinas Pertanian Provinsi



**PERSYARATAN  
TENAGA KESEHATAN  
PPPK**

# 1 TH EKS K-II

**2** Berusia Maksimal 57 tahun kecuali Dokter 59 tahun per 1 April 2019

**3** Memiliki Pendidikan minimal D-III bidang kesehatan sesuai dengan persyaratan jabatan

**4** Mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship) kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan dengan Pendidikan D-III/S1- Kimia/Biologi.

**5** Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir



PERSYARATAN  
GURU ATAU DOSEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
PPPK

# 1 TH Eks K-II

2 Berusia Maksimal 59 tahun bagi Guru dan Dosen 64 tahun per 1 April 2019

3 A. Guru: pendidikan berkualifikasi minimum S1/D-IV  
B. Dosen: pendidikan berkualifikasi minimum S2

4 A. Guru: Masih aktif mengajar di madrasah/sekolah sampai saat mendaftar yang dibuktikan dengan surat penugasan dari kepala madrasah/sekolah, dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  
B. Dosen: Masih aktif mengajar di PTKN sampai saat mendaftar yang dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan PTKN, dan/atau pimpinan unit eselon I terkait

5 Menandatangani Surat pernyataan bersedia ditempatkan di Madrasah/Sekolah/PTKN sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan Guru/Dosen saat ini

